

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Tri Andrisman, 2009: 18).

Hukum pidana nasional telah menjelaskan tentang penentuan perbuatan-perbuatan apa yang perlu diancam dengan hukum pidana dan jenis-jenis pidana serta cara penerapannya, maka pidana atau sanksi sangat penting. Sekarang munculah apa yang disebut hukum pidana fungsional, yakni hukum pidana yang bukan saja berfungsi untuk memberikan nestapa pada pelaku kejahatan, tetapi juga mengatur masyarakat agar hidup lebih damai dan tentram.

Sejarah masa lalu Indonesia dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang berbasis pada hukum Eropa Kontinental tersebut berpedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR). Dasar hukum tersebut diberlakukan sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua pengadilan dan kejaksaan di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Proses tentang acara perkara pidana sipil sebagaimana yang terjadi pada masa lalu dengan bepedoman pada *Het Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) pada masa sekarang ini dikenal dengan istilah Hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di badan peradilan dalam lingkup hukum pidana. Istilah Hukum acara pidana di Indonesia sekarang ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Berkaitan dengan hal itu, proses pelaksanaan hukum pidana di masa sekarang ini erat hubungannya dengan masalah peradilan yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan hukum acara pidana, karena hukum acara pidana mengatur hak-hak seseorang serta wewenang aparat penegak hukum apabila tersangkut dalam perkara pidana seperti penangkapan, penahanan dan penuntutan.

Tujuan dari acara pidana ialah untuk mendapatkan kebenaran dalam arti apakah betul telah terjadi tindak pidana dan terdakwa pelakunya, atau telah terjadi tindak pidana tetapi bukan terdakwa pelakunya atau sebaliknya tidak terjadi tindak pidana. Dan berdasarkan atas kebenaran akan ditetapkan suatu keputusan hakim, baik putusan yang mengandung pemidanaan atau sebaliknya tidak mengandung pemidanaan, yaitu pelepasan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Penyelenggaraan peradilan pidana dari proses penyelidikan dan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan. Atau dengan kata lain bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas

lembaga pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana (Andi Hamzah, 2009: 17).

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana khususnya selama proses pemeriksaan disidang pengadilan sebelum menjatuhkan vonis maka hakim juga berpedoman pada beberapa dasar pertimbangan dan berpedoman pada alat bukti yang dapat dipergunakan untuk menentukan penjatuhan pidana. Salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim selama sidang di Pengadilan adalah alat bukti petunjuk.

Berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana khususnya selama proses pemeriksaan disidang pengadilan di atas, bahwa tujuan dari acara pidana ialah untuk mendapatkan suatu kebenaran materil dalam arti apakah betul telah terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa pelakunya, atau telah terjadi tindak pidana tetapi bukan terdakwa pelakunya atau sebaliknya tidak terjadi tindak pidana yang selanjutnya berdasarkan atas kebenaran akan ditetapkan suatu keputusan hakim. Baik putusan yang mengandung pemidanaan atau sebaliknya tidak mengandung pemidanaan, yaitu pelepasan atau pembebasan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan hal tersebut terdapat persoalan yang amat penting, tetapi juga amat sulit yakni bagaimana hakim dapat menetapkan hal adanya kebenaran. Berkaitan dengan hal pembuktian dari hal sesuatu tersebut menurut (Wirjono Prodjodikoro, 1974) berpendapat bahwa:

“Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal sehat atas kebenaran peristiwa tersebut. Baik dalam proses acara pidana maupun acara perdata diperlukan adanya pembuktian yang mengandung peranan penting”.

Berdasarkan pemaparan di atas, dalam hukum acara pidana, pembuktian adalah untuk mencari kebenaran materil, kebenaran yang sejati, dalam rangka mencari kebenaran yang sejati ini sangat luas, tidak saja hanya ada pemeriksaan sebelumnya, karena didalam KUHAP terdapat empat fase dalam mencari kebenaran sejati, yaitu :

- a. Fase penyidikan
- b. Fase penuntutan
- c. Fase pemeriksaan dipersidangan

Sehubungan dengan hal di atas, dalam pembuktian yang terdapat dalam fase pemeriksaan dipersidangan hanyalah merupakan satu diantara empat fase dari hukum acara pidana secara keseluruhan. Namun demikian pemeriksaan disidang pengadilan merupakan fase yang terpenting dalam hukum acara pidana dalam rangka mencari kebenaran yang materil, apabila dalam fase sebelumnya kebenaran materil itu belum didapatkan karena fase pemeriksaan disidang pengadilan merupakan fase yang terakhir yang akan dijadikan dasar oleh hakim untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan perkara.

Berkaitan dengan hal di atas, dalam rangka mencari kebenaran materil pada fase pemeriksaan disidang pengadilan, pasal 184 KUHAP telah menentukan beberapa alat bukti yang sah yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi terdakwa-pelakunya.

Adapun Alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP Ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Berdasarkan kelima alat bukti tersebut diatas, alat bukti huruf d yaitu alat bukti “Petunjuk” merupakan alat bukti yang berbeda dengan alat bukti lain. Berbeda dalam arti menggantungkan diri pada alat bukti lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 188 Ayat (2) KUHAP tentang sumber petunjuk, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa

Sehubungan dengan hal di atas, dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 188 Ayat (3) KUHAP menyatakan “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP di atas penulis berpendapat bahwa alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang menggantungkan diri dengan alat bukti yang lain yang walaupun tidak dijadikan sumber petunjuk tetap sebagai alat bukti yang sah dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk mendapatkan keyakinan, akan tetapi alat bukti petunjuk tersebut pada hakikatnya hampir sama dengan pengamatan hakim selama sidang, jadi masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan dalam alat bukti petunjuk tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis hendak melakukan penelitian yang hasilnya akan dijadikan skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Pembuktian Yang Menggunakan Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Pidana”**.

## **B. Perumusan Masalah dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana?
- b. Apakah kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana?

## **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana dan kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana.
- b. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

- a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pembuktian yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana sebagai pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi aparaturnya penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi aparaturnya penegak hukum pada khususnya untuk menambah wawasan dalam berfikir dan dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 125).

Adapun teori-teori yang berkaitan dalam penelitian ini adalah mencakup teori pembuktian serta beberapa teori tujuan pemidanaan yang juga mencakup teori dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis dalam perkara pidana. Secara teoritis mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan dalam proses persidangan sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno (1973: 34) yaitu:

“.....maka dalam usaha pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu, pembuktian dalam proses di persidangan merupakan salah satu masalah urgen untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan vonis maka hakim harus dapat memperhatikan beberapa dasar pertimbangan untuk memberikan sanksi pidana”.



Berdasarkan pemaparan tersebut, pembuktian merupakan kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 1993 : 793).

Berkaitan dengan hal itu, hukum pembuktian merupakan suatu persoalan tentang bagaimana untuk mencari atau mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa tertentu sehingga tercapai suatu kebenaran yang materil atau setidaknya mendekati pada kebenaran yang sempurna. Menurut Wirjono Prodjodikoro (1974: 75) menyatakan kebenaran dari suatu peristiwa adalah sebagai berikut :

“.....kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau, oleh karena roda waktu didunia tidak mungkin diputar kembali maka seorang hakim didalam meyakini kebenaran dari suatu peristiwa haruslah dengan kepastian seratus persen. Untuk mendapatkan keyakinan tersebut hakim membutuhkan alat-alat guna menggambarkan lagi keadaan-keadaan yang sudah lampau itu. Alat-alat tersebut dapat berupa tanda-tanda yang terwujud benda atau barang atau juga ingatan-ingatan orang-orang yang mengalami keadaan itu”.

Berdasarkan pemaparan di atas maka yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu proses beracara yang telah diatur oleh undang-undang dalam mencari suatu kebenaran yang sejati dari suatu tindak pidana yang telah terjadi.

Berkaitan dengan hal itu, menurut Van Bukkelen (Wirjono Prodjodikoro, 1974: 80), menyatakan bahwa membuktikan adalah memberikan kepastian yang layak menurut akal (*redelijk*) tentang:

- a. Apakah hal yang tertentu itu sungguh-sungguh terjadi;
- b. Apa sebabnya demikian halnya?

Senada dengan pengertian di atas, Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan bahwa membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

Berkaitan dengan hal di atas, sistem pembuktian yang dianut KUHAP Pasal 183 KUHAP mengatur, menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- b. Atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sehubungan dengan hal itu, alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

Ketentuan mengenai Petunjuk diatur dalam Pasal 188 Ayat (1) sampai (3) KUHAP.

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu

sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

2. Petunjuk sebagaimana diaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat;
  - c. Keterangan terdakwa.
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu akan diteliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 132).

Adapun Konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis

Menurut penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 32).

b. Pembuktian

Pembuktian adalah kekuatan-kekuatan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Yahya Harahap, 1993 : 793).

c. Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003 : 11).

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat (1) KUHAP).

e. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah persoalan, permasalahan atau sengketa mengenai delik tindak pidana atau pelanggaran norma hukum yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi hukum (M. Marwan, 2009: 507).

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan. Dari uraian latar belakang ditarik suatu pokok permasalahan dan ruang lingkupnya, tujuan dan kegunaan dari penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan. Dalam uraian bab ini dijelaskan tentang pembuktian yang menggunakan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana dalam sebagai pencapaian proses peradilan pidana Indonesia secara terpadu.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang pengantar pemahaman pada pengertian-pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar dalam bab ini adalah menjelaskan tentang hukum pembuktian, sistem pembuktian melalui pembuktian belaka dan sistem pembuktian menurut undang-undang sampai suatu batas (*negatif wettelijk*), asas pembuktian dan sistem pembuktian yang di anut oleh hukum acara pidana Indonesia (KUHAP), alat bukti petunjuk dalam proses peradilan pidana.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta tahap terakhir yaitu analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui cara hakim dalam membuktikan atau menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam perkara pidana, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan alat bukti petunjuk dalam rangka pembuktian perkara pidana.

### **V. PENUTUP**

Bab ini berisi tentang hasil akhir dari pokok permasalahan yang diteliti berupa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas.